

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad, Beni. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undnag (Legisprudence)*. Cetakan kedua. Kencana Prenada Media.
- C, Doyle. 2011. *Cybercrime: an overview of the federal computer fraud and abuse statute and related federal criminal laws*.
- Chazawi, Adami. 2011. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Chishti, S. 2016. *The Fintech book: The financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries*. John Wiley & Sons
- E. Utrecht. 1987. *Hukum Pidana II*. Rangkaian Sari Kuliah. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas)
- G, Kaur, Habibi Lashkari, Z., & Habibi Lashkari, A. (2021). Cybersecurity Risk in *FinTech*. In *Understanding Cybersecurity Management in FinTech*. (pp. 103-122). Springer, Cham.
- Gunawan, T.J. 2022. *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2016. *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk - Beluknya*. Depok: Kencana.
- Mulyadi, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi Arief, Barda. 2016. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.

- Lamintang, P. A. F., 2019. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Rawamangun: Sinar Grafika.
- S, Tombs. 2015. *The corporate criminal: Why corporations must be abolished*. Routledge.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryo, Yoyo. 2020. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- N, S. Borlea. 2020. *Economic and Financial Crime*. Springer International Publishing.
- Prasetyo, Handoyo. 2021. *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*. Jakarta Selatan: Unit Penerbitan UPN Veteran Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. (edisi revisi) cet. 5. (Rajawali Pers, Jakarta).
- Selznick, Pihilpe. 2018. *Hukum Responsif*. Cetakan V, Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Bandung: Nusa Media)
- Quinney, Clinard. 2014. *Criminal behavior systems: A typology*. Routledge.
- Waluyo, Bambang. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 1946. (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023. Lembaran Negara 2023. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Nomor 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara Nomor 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Lembaran Negara Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana K. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-72/NB.213/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Perintah Pembatasan Akses Data Pribadi pada Smartphone Pengguna Fintech Lending. Berita Negara Nomor 1134

SIARAN PERS NO.SP/44/DKNS/OJK/11/2014 Tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 /SEOJK.02/2019 Tentang Regulatory Sandbox

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp

3. Karya Ilmiah

- A, Salvasani & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). (Jurnal Privat Law)
- Afriani, Utoyo. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.
- Aminuddin, N. A. (2021). Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1).
- Asmarawati, Tina. (2015). Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier). Deepublish.
- Bakhri, Syaiful. (2009). *Pidana Denda dan Korupsi*. Hasil Riset Disertasi (Yogyakarta: Total Media)
- C.H, Ratulangi. (2021). Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan. (*Lex Privatum*)
- D.B, Kharisma. (2020). Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*.
- D, Diawati, Diana, N., & Mawardi, M. C. (2022). Analisis Risiko Dan Strategi Mitigasi Risiko Pada Layanan Fintech Syariah Peer To Peer Lending Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: PT. Alami Fintek Sharia). *El-Aswaq*, 3(1).
- E, Simanjuntak. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. (*Jurnal Konstitusi*)
- Hariadi. (2016). Peraturan Perundang – Undangan yang Kriminogen (Criminogenic Legislation) *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.13 No.14. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta)
- Ibrahim, A. L. (2022). Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga. *Arena Hukum*, 15(3), 538-557.

- Indrawan.(2019). Pemidanaan Sebagai Ultimatum Remidium dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Konsumen pada Suatu Transaksi Elektronik. *Esensi Hukum*, 1(1).
- Imbang.(2020).*Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan Kuhp*. *Lex Crimen*, 8(10).
- Kalianget, Reymond.(2015).*Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*.*Lex Crimen*, No.7, Vol.IV.
- Leviathan.(1986).*Western Political Theory: From Its Origin to The Present*.new York: Harcout, Brace & World, Inc.
- M.Friedman, Lawrence. (1974). *The Legal System, A Social Science Perspective*.New York, Russel Sage Foundation.
- M, Nasrullah.(2020).*Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Putusan Mahkamah Agung Sebagai Yurisprudensi Dalam Perkara Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- N, Kholis.(2018). *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. 26(2). 210-237.
- Nugraha.(2020).Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. (Jurnal Sains Sosio Humaniora)
- Mahalle, A., Yong, J., & Tao, X. (2021, May). *Regulatory challenges and mitigation for account services offered by FinTech*. In *2021 IEEE 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD)* (pp. 280-287). IEEE.
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of *Online* Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 11(3).
- Prasetyo, Rudi (1989). Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan – penyimpangannya. makalah disampaikan pada Seminar

- Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP. (Semarang: 23-24 November 1989).
- Reksodiputro, Mardjono.(1982).Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi. Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-delik khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH UNAIR, (Bandung: Binacipta).
- Rezky, M., & Ibrahim, A. L. (2022). *Fake Accounts on Social Media as a Criminal Act of Electronic Information Manipulation in Indonesia*. *Yuridika*, 37(3), 615.
- Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G.(2022).Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). (Jurnal Konstruksi Hukum).1(2).
- Tzanakopoulos.(2011).Domestic Courts in International Law: the international judicial function of national courts. (*Loy. LA Int'l & Comp. L) Rev*, 34.
- Wahyuningsih, S. (2019). Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- R. Ling, S., Umbach & Raine, A. (2019). Biological explanations of criminal behavior. (Psychology, Crime & Law)
- Y, Maulana & Wiharno,H.2022.*Fintech P2PL dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. (Indonesian Journal of Strategic Management)
- Z, Jondong. 2020. Kebijakan hukum pidana bagi tindak pidana cyber terrorism dalam rangka pembentukan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*.

4. Sumber Lain

- Otoritas Jasa Keuangan, 2019, “FAQ Fitech Lending”, ojk.go.id. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/FAQ-Kategori-Umum.aspx> (Diakses: 18 Oktober 2019).
- Akseleran, 2022, “Akselerasi Inklusi Keuangan Digital untuk Kesejahteraan Masyarakat”, investor.id, <https://investor.id/finance/290040/akselerasi-inklusi-keuangan-digital-untuk-kejahteraan-masyarakat> (Diakses : 15 Juli 2021)
- Detik News, 2021, Polisi Tangkap Supervisor-Debt Collector di Kantor Pinjol Kelapa Gading, news detik. <https://news.detik.com/berita/d-5772980/polisi-tangkap-supervisor-debt-collector-di-kantor-pinjol-kelapa-gading> (Diakses: 18 September 2022).
- Erwin Edwar, 2018, Pemidanaan : Teori dan Tujuannya” <http://www.erwinedwar.com/2018/02/pemidanaan-teori-dan-tujuannya-a.html> (Diakses: 6 Desember 2022)
- Jumadil, “Mengenal Mitigasi Risiko di Fintech P2PL” <https://www.republika.co.id/berita/py497d423/marthapedia-mengenal-mitigasi-risiko-di-fintech-p2p-lending> (Diakses: 21 Desember 2022).
- Liputan 6, 2021 “Polda Jabar Tangkap Pimpinan Pinjol Ilegal Yogyakarta, Total Jadi 8 Tersangka”, liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/4689067/polda-jabar-tangkap-pimpinan-pinjol-ilegal-yogyakarta-total-jadi-8-tersangka> (Diakses : 18 September 2022).
- Margaretha, 2022, “Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?” https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/ (Diakses: 16 Desember 2022)
- Rudy Hendra Pakpahan, 2015, “Efektifitas Pidana Denda”, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda> (Diakses : 25 Desember 2022).